



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**

NOMOR: 011/PP.00.02/K.NT-II/08/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sudah dimulai dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu yang terbentuk dari unsur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ngada, Kepolisian Resor Ngada dan Kejaksaan Negeri Ngada dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - 5. Surat Perintah Kepolisian Resor Ngada Nomor: Sprin/592/VII/OPS.1.3/2022, perihal dalam rangka pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Umum pada tanggal 29 Juli 2022;
 - 6. Surat Jaksa Negeri Ngada Nomor: B-61/N.3.18/Es/07/2022, perihal persiapan pembentukan anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/pada tanggal 21 Juli 2022;
 - 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;

- 8 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi NTT Nomor. SP DIPA-SP DIPA-115.01.2.686374/2022.
- 9 Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA :** Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
1. Penasehat
 - a. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - b. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
 2. Pembina
 - a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindakan Pidana Pemilu; dan
 - b. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 3. Ketua Koordinator
 - a. Memimpin dan melaksanakan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu
 - b. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindakan Pidana Pemilu
 - c. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - d. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada penasehat
 4. Koordinator
 - a. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu
 - b. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindakan Pidana Pemilu; dan
 - c. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
 5. Anggota
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - b. Melaporkan hasil penegakkan Tindakan Pidana Pemilu kepada Koordinator
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Ngada bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KEEMPAT :** Gakkumdu Kabupaten Ngada dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai DIPA.
- KELIMA :** Segala Biaya yang akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi NTT tahun Anggaran 2022.

KEENAM

: Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bajawa
Tanggal : 20 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**

KETUA,



SEBASTIANOS FERNANDEZ, SE

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Kepolisian Resor Ngada di Bajawa
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Ngada di Bajawa;
5. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada di Bajawa;
6. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 011/PP.00.02/K.NT-II/08/2022
TANGGAL : 20 Agustus 2022

**TIM YANG MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN NGADA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SEBASTANUS FERNANDEZ, SE	KETUA BAWASLU KAB. NGADA	PENASEHAT
2	AKBP PADMO ARIANTO, S.I.K	KAPOLRES NGADA	PENASEHAT
3	ZULFIKAR NASUTION, S.H	KEJARI NGADA	PENASEHAT
4	TIMOTEUS E. KELI SEBO, S.IP	KOORDINATOR DIVISI SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KAB. NGADA	PEMBINA
5	KOMPOL I GEDE SUCITRA, S.H	WAKAPOLRES NGADA	PEMBINA
6	RACHMAD WIRAWAN, S.H	KASI PIDUM KEJARI NGADA	PEMBINA
7	YOHANA MARIA STEFANIANA. S LEBA, S.H	KOORDINATOR DIVISI HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU NGADA	KOORDINATOR
8	IPTU BAYU RIZKI SUBAGYO, S.TR.K	KASAT RESKRIM POLRES NGADA	KOORDINATOR
9	ARGANDY WAHYUNTORO, SH.MH	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJARI NGADA	KOORDINATOR
10	VIDELIS DHIU, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU NGADA	ANGGOTA
11	LUCIA TROCANY ANDRIANY WUNGUBELN, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
12	ROY TUA HAKIM, S.H	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
13	HANA ANGGRI AYU, SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
14	BRIPKA ALEX SANDRO VOLTA BARUS	KANITDIK UNIT PIDUM	ANGGOTA
15	BRIPKA VIOLENT TAMENO	KANITDIK UNIT PIDSUS	ANGGOTA
16	BRIGADIR FERDI LEONARD MINA BELO	BANIT IDIK UNIT PIDSUS	ANGGOTA
17	BRIPTU MARCHEL HOFFNER BESI	BANIT PIDUM SATRESKRIM	ANGGOTA
18	ELIAS WILBRODUS D. SOI, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU NGADA	ANGGOTA
19	ANSELMUS NUA, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU NGADA	ANGGOTA
20	DIONISIUS D.J. RATU, S.Sos	STAF SEKRETARIAT BAWASLU NGADA	ANGGOTA

21	MARIO MAYOLUS UPE, ST	STAF SEKRETARIAT BAWASLU NGADA	ANGGOTA
22	YASANTO YENRY DEMU, S.Kom	STAF SEKRETARIAT BAWASLU NGADA	ANGGOTA
23	PRISKA NATALIA BANDA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU NGADA	ANGGOTA
24	KRISTIAN ERICH RATU, S.Psi	STAF SEKRETARIAT BAWASLU NGADA	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**

KETUA,

SEBASTIANUS FERNANDEZ, SE